

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandangan masyarakat mengenai bank Syariah masih jauh dari kata faham. Masyarakat masih beranggapan bahwa bank Syariah system operasionalnya sama dengan bank konvensional.

Kesalah pahaman terhadap perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya menunjukkan belum meratanya sosialisasi informasi tentang perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Banyak masyarakat yang belum memahami secara benar apa itu lembaga Keuangan Syariah, system yang dipakai, jenis produknya, serta apa keunggulan lembaga keuangan Syariah bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Sebagai pendatang baru di blantika perbankan, konsep bank Syariah menghadapi situasi sulit, umat Islam yang awam dengan budaya perbankan dan masyarakat yang hidup dalam cengkeraman ekonomi kapitalis sejak ratusan abad membuat pemikiran mereka terhadap bank Syariah hanya mengatasnamakan Agama saja. Padahal bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip Syariah. Disini perlu dipahami bahwa bank Syariah, seperti organisasi bisnis lainnya, memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan secara optimal, namun dengan memperhatikan kaidah dan etika bisnis menurut Syariat Islam, misalnya larangan untuk mengambil atau membayarkan bunga (riba), memberikan pembiayaan untuk perusahaan yang memproduksi barang-barang haram dan berinvestasi pada surat berharga yang tidak memenuhi kriteria Syariah.

Fakta lain yang ikut membentuk persepsi masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah, yaitu komunikasi atau promosi yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah kurang maksimal. Padahal promosi sangat efektif untuk sosialisasi, membentuk image dan merubah perilaku masyarakat menuju system keuangan Syariah. Banyak faktor penyebab

Lembaga Keuangan Syariah kurang berpromosi dalam rangka meningkatkan penjualan diantaranya anggaran promosi yang relative masih kecil dan keterbatasan lain seperti SDM Lembaga Keuangan Syariah, bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Jadi yang harus dipahami adalah, bank Syariah bukanlah lembaga sosial yang bertugas membagi-bagikan sumbangan tanpa harus dikembalikan Azas usaha dalam bank Syari'ah didasarkan atas konsep gotong royong serta tidak dikuasai oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi atau ditanggung secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh karyawan dan DPS yang nantinya akan menjadi keputusan yang matang dalam menentukan beberapa produk pada bank Syariah yang sesuai Syariat Islam.

Ayat al-Qur'an yang relevan dengan asas koperasi adalah:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q,S, Al-Maidah : 2)¹*

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran produk. Bank yang berdasarkan konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan harga bagi koperasi yang berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil.

Perbankan Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang stabil walaupun tidak secepat di negara lain. Hal ini disebabkan oleh bertubi-tubinya kritikan yang tidak sehat kepada lembaga keuangan baru ini yang

¹Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004),h. 106.

tidak dialami oleh Perbankan Konvensional. Jadi ada semacam ketidakadilan perlakuan terhadap Perbankan Syariah, dimana disatu sisi diharapkan dapat mencetak laba, disisi lain diharuskan untuk selalu melakukan akad bagi hasil.

Pada abad ke-20, muncul suatu wacana tentang perlunya bank syariah yang bebas bunga demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba, yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Pada saat ini perkembangan bank syariah di dunia dan di Indonesia cukup pesat. Hal ini menandakan salah satu momentum kebangkitan ekonomi Islam di dunia, terutama perkembangan pada sektor keuangan syariah.²

Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, semua itu disebutkan dengan jelas seperti zakat, sedekah, *ghanimah* (rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.³

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴

Lembaga Keuangan Syari'ah non Bank yaitu KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang juga menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank Syari'ah lainnya, kegiatan KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang juga mengadakan penghimpun dana (*funding*) antara lain: Tabungan Syari'ah (*Mudarabah*) dan Tabungan Deposito Syari'ah (dengan prinsip *Mudarabah*) sedangkan penyaluran dana (*financing*) antara lain: Pembiayaan *Mudarabah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan Simpanan Wadi'ah kepada masyarakat.⁵

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*: cv pustaka setia, 2017, h.97.

³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, h.3.

⁴ Loc. Cit, h.98.

⁵ Brosur KSPPS BMT NUS.

Pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang, pembiayaan *murabahah* meliputi pembiayaan umumnya sesuai dengan permintaan anggota, barang atau kebutuhan apa yang diminta. Kebanyakan anggota di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang adalah berprofesi sebagai pengusaha kecil seperti berjualan sembako atau toko kelontong hingga usaha menengah keatas.⁶ Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu akad jual beli antara KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang dan anggota dengan pembayaran tangguh dan pengambilan *margin* merupakan keuntungan yang diperoleh BMT atas dasar saling ridha antara BMT dan anggota serta jangka waktu yang diambil.

Anggota dalam pelaksanaan pembayaran angsuran sangat bervariasi, ada yang tepat waktu, ada juga yang lebih awal dari waktu yang ditentukan bahkan ada yang tidak tepat waktu. Walaupun dalam akad pembiayaan *murabahah* sudah disepakati batas waktu pembayaran, akan tetapi terdapat anggota yang membayar angsurannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga bisa dikatakan bahwa anggota tersebut bermasalah. Sehubungan dengan adanya anggota yang bermasalah tersebut maka akan mempengaruhi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang.⁷

Pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang, *margin* pembiayaan *murabahah* ditentukan oleh pihak KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang dalam bentuk brosur dan musyawarah sebelum penentuan diputuskan.⁸ Kemudian memberikan kesepakatan atas *margin* tersebut. Dalam penentuan *margin* yang diberikan terkadang lebih besar dari suku bunga konvensional tetapi tidak melampaui batas ketentuan yang sudah disepakati antara BMT dan DPS pada saat RAT. Hal ini untuk menghindari akibat dari terjadinya inflasi dan riba. Oleh karena itu sangat menarik untuk dikaji lebih dalam tentang kebijakan yang diberikan KSPPS

⁶Karyawan, Wawancara, KSPPS BMT NUS Mangkang Semarang 3 Nov 2017.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang dalam menentukan *margin* pembiayaan *murabahah*.

Selain dituntut untuk memenuhi aturan-aturan Syari'ah, BMT juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan serta menerapkan *margin* pembiayaan *murabahah* yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit lembaga keuangan konvensional.⁹

Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang harus dikelola secara optimal berlandaskan prinsip-prinsip *sidiq*, amanah, *tabligh*, dan *fatonah*, termasuk dalam hal kebijakan penentuan *margin* dan nisbah bagi hasil pembiayaan. Selain itu juga, diharapkan mampu mencari pembenaran dalam pandangan Islam atau membangun metode baru yang sama sekali tidak bertentangan dengan pencapaian *maqasid asy-syari'ah* atau syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya suatu proses penentuan *margin murabahah* KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang, maka penulis mengadakan penelitian dengan mengambil judul "**Tinjauan Hukum Islam dalam Penentuan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang)**"

B. Alasan Pemilihan Judul

Saat ini banyak masyarakat yang menanyakan model pembiayaan *murabahah* yang dipraktekkan bank Syariah. Karena ada indikasi pembiayaan *murabahah* tersebut menyerupai kredit yang dipraktekkan bank konvensional. Pernyataan ini perlu diluruskan, sehingga masyarakat dapat memahami praktek pembiayaan *murabahah* serta pembagian *margin* atau keuntungan di bank Syariah secara benar. Sekaligus juga dapat membedakan dengan praktek kredit yang biasa dijalankan oleh industri jasa keuangan konvensional.

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*: Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.253.

C. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penelusuran pustaka yang berupa buku, hasil penelitian, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang dijadikan penulis sebagai rujukan atau perbandingan terhadap penelitian yang penulis laksanakan. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa sumber sebagai rujukan perbandingan:

1. Skripsi Arif Mustofa yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Nejatullah Siddiqi Tentang Pembiayaan *Murabahah*”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa transaksi *murabahah* tidak dijadikan hanya sebagai menggantikan kata “bunga” dengan kata “laba” atau “*mark up*”. Melainkan *murabahah* sebagai gaya keuangan yang telah diijinkan oleh para sarjana syari’ah dengan beberapa kondisi yang dapat menarik suatu garis pembedaan yang jelas antara suatu pinjaman *interest-bearing* dan suatu transaksi *murabahah*.¹⁰
2. Skripsi yang disusun oleh Siti Mubarokhah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal” dalam skripsi tersebut membahas tentang pembiayaan *murabahah* yang masih menyandarkan kepada suku bunga yang berlaku di pasar tidak berdasarkan prinsip ta’awun dan tolong menolong.¹¹
3. Skripsi yang disusun oleh Andy Setiawan dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi Margin Keuntungan dalam Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Dana Mulia Surakarta Tahun 2009 (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009). Dalam kesimpulan skripsi ini menjelaskan bahwa karakteristik produk pembiayaan *murabahah* dalam hal akad pembiayaan *murabahah* di BPRS Dana Mulia menggunakan akad jual beli, jangka waktu dan pengembalian ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Serta

¹⁰Arif Mustofa, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Nejatullah Siddiqi Tentang Pembiayaan Murabahah*, (skripsi) Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2007, h. 102.

¹¹Siti Mubarokhah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah di BMT Nusa Umat Sejahtera Cabang Kendal*, (skripsi) Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2017, h. 59.

faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan *margin* keuntungan adalah kebijakan manajemen bank dengan berdasarkan atas harga pasar yang berlaku saat itu.¹²

Dari ketiga skripsi di atas, yang membedakan antara peneliti di atas dengan penulis adalah pembahasan yang dikaji. Dalam penelitian ini pembahasan yang dikaji adalah pembahasan tentang Penentuan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang.

D. Penegasan Istilah

Untuk lebih menjelaskan Maksud Judul Penelitian ini, supaya tidak terjadi miss interpretation, penulis cantumkan beberapa penegasan istilah:

1. Tinjauan

Adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹³

2. Hukum Islam

Hukum yang tidak ada nash, baik secara *qat'i* (pasti) maupun secara *dhanni* (dugaan), tetapi pada suatu masa telah sepakat (ijma') mujtahidin atas hukum-hukumnya.¹⁴

3. Penentuan *Margin*

Keuntungan pembiayaan *murabahah* yang diperoleh dari tiap angsuran yang telah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kendal.¹⁵

¹²Andy Setiawan, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Keuntungan dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Dana Mulia Surakarta*”, (Skripsi) Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), h.73.

¹³KBBI, cet.3, Jakarta, 2005, h.1198.

¹⁴ Sulaiman rasjid, *Fiqih Islam*, bandung: sinar baru, h.3.

¹⁵Karyawan, *Wawancara*, KSPPS BMT NUS Cabang Kendal 3 Nov 2017.

4. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu akad jual beli barang yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang atau diwakilkan kepada anggota dengan atas nama KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang dengan pembiayaan yang dilakukan secara cicilan dengan batas waktu yang sudah disepakati.¹⁶

5. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang

Adalah salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah yang ada di daerah Mangkang Semarang.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam judul ini berfokus pada penentuan *margin* pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang. Apakah termasuk dalam kategori riba seperti pada bank konvensional atau tidak.

E. Fokus Penelitian

Agar lebih fokus dan mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian, maka penulis akan membatasi masalah sehingga dalam skripsi ini penulis hanya akan membahas tentang:

1. Bagaimana Konsep Penentuan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penentuan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang?

¹⁶*Ibid.*

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Konsep Penentuan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Penentuan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang.

G. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Dapat dijadikan perbandingan antara teori dan praktek, mengetahui prosedur penentuan *margin* pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang terutama yang berkaitan dengan penentuan *margin* pembiayaan *murabahah* sesuai Syariat Islam.
 - b. Sebagai referensi atau tambahan informasi yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut mengenai analisis atas *margin* pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang, terutama pandangan masyarakat yang menyamakan dengan bank konvensional.¹⁷
2. Praktis
 - a. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan *margin* pembiayaan *murabahah* agar lebih baik dan diharapkan dapat dijadikan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, h.397.

masuk serta memberikan sumbangan pemikiran guna perbaikan dan perkembangan usaha.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau informasi untuk kemajuan KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang dalam menunjang efektifitas pembiayaan *murabahah*.¹⁸

H. Landasan Teori

Landasan teori berisi seperangkat konsep yang memuat pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *murabahah*. Serta metode penentuan *margin murabahah*.

Ba'i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al-murabahah*, penjual (bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah, karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lain. Bank syariah bertugas membelikan barang modal yang dibutuhkan.¹⁹

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah jual beli *murabahah*. transaksi *murabahah* laim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.²⁰

Secara singkat, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena dalam *murabahah* ditentukan besarnya *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *murabahah* adalah

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Nur Riyanto, Op. Cit., h.149.

²⁰ *Ibid.*

penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang yang menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.²¹

Muarabah memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem ini juga sangat sederhana, sehingga memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Dalam sistem ekonomi saat ini terdapat kesulitan dalam penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer membolehkan penggunaan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu. Ada 2 hal utama yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Pada mulanya, *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindari dari bunga dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan real ekonomi Islam. Instrument ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses islamisasi ekonomi dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus ketika *mudharabah* dan *musyarakah* tidak atau belum dapat diterapkan.
2. *Murabahah* muncul bukan hanya untuk menggantikan bunga dengan keuntungan, melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama syariat dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, *murabahah* tidak boleh digunakan dan cacat menurut syariat.²²

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

²¹ *Ibid.*

²² M. Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Idaratul Ma'arif, Karachi dalam Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, h.84.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek dalam penelitian ini adalah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang, manager, karyawan, anggota serta tokoh agama dan para ulama' Imam Madzab yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini. Sedangkan penentuan *margin* pembiayaan dijakdikan sebagai objek.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data adalah subyek darimana data dan sumbernya itu diperoleh. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, yang termasuk sumber data primer adalah keterangan dari wawancara dengan pengelola KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang beserta para stafnya yang menangani langsung kegiatan operasional koperasi.

b. Data sekunder

Data Sekunder yaitu penulis mengumpulkan bahan sebagai pendukung dari literatur atau membaca buku-buku atau sumber lain yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah.²³

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan (*field research*) yang dikaji ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, sehingga peneliti akan menggunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Interview

Melalui metode ini, peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan dan jawaban informan penelitian dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).

²³ Sugiyono, Op. cit. h.399.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan data yang berupa tulisan dokumen, buku, brosur, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jumlah karyawan, jumlah nasabah dan sebagainya.

Metode ini penulis gunakan untuk menggali informasi tentang kondisi umum KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kendal serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

c. Metode Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki. Metode ini peneliti gunakan untuk mengamati cara kerja dan melaksanakan dari produk-produk yang ada di BMT ini.²⁴

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya untuk orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan. Analisis data dilakukan secara induktif, penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari data empiris. Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu bahwa data yang dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisa.²⁵

²⁴ *Ibid.* h.401.

²⁵ *Ibid.*

J. Sistematika Penyusunan Skripsi

Pembahasan mengenai penulisan skripsi ini, peneliti membagi menjadi beberapa bab dan sub bab dengan maksud agar pembahasannya dapat teratur dan sistematis.

Berikut adalah sistematika penyusunan skripsi ini.

1. Bagian awal

Bagian ini memuat halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman pedoman transliterasi arab-latin, halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang skripsi ini, penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini memuat penjelasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang terdiri: latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, rumusan masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penyusunan skripsi.

BAB II : Hukum Islam dalam Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah

Dalam bab ini meliputi konsep yang memuat pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *murabahah*, metode penentuan *margin* pembiayaan *murabahah* serta pandangan hukum Islam tentang penentuan *margin* pembiayaan *murabahah*.

BAB III : Hasil Penelitian

Bab ini meliputi gambaran umum tentang KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang, menjelaskan tentang sejarah berdirinya, visi misi, produk-produk, dan struktur organisasi serta konsep penentuan *margin* pembiayaan *murabahah*, pelaksanaan penentuan *margin* pembiayaan *murabahah* dan pandangan hukum Islam terhadap penentuan

margin pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang.

BAB IV : Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian mengenai konsep penentuan *margin* pembiayaan *murabahah*, pelaksanaan penentuan *margin* pembiayaan *murabahah* dan analisis hukum Islam dalam penentuan *margin* pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini meliputi simpulan, saran dan kata penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran wawancara dan dokumentasi serta daftar riwayat hidup peneliti.

